

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA MALANG SELATAN**

Ferianti Puspita Sari dan Fina Amaliah Hidayanti
Program Studi Akuntansi STIE Jaya Negara Tamansiswa Malang

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengetahuan Perpajakan dan sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Malang Selatan

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah wajib pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Malang Selatan . teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda merupakan persamaan regresi dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Malang Selatan, maka dapat disimpulkan: Variabel Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi administrasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi administrasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan.

Kata kunci : Pengetahuan Perpajakan , sanksi administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Pajak salah satu iuran negara adalah iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara berdasarkan kemampuan (daya pikulnya) masing-masing yang dapat dipaksakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dan pembayar pajak tidak menerima imbalan atau kontribusi yang dapat dihubungkan secara langsung dengan pajak yang telah dibayarnya.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Harapan ini tumbuh dari kesadaran pemerintah bahwa minyak dan gas bumi mempunyai keterbatasan sebagai sumber daya, yaitu tidak dapat diperbaharui lagi dan harga jual minyak dan gas bumi di pasar dunia berfluktuasi, serta adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan pemerintahan melalui partisipasi aktif masyarakat berupa pajak. Keinginan pemerintah Indonesia adalah tepat. Oleh karena itu ,sudah sepantasnya pemerintah Indonesia di masa depan juga mengandalkan penerimaannya pada penerimaan pajak (Priantara, 2014:2)

Mengingat begitu pentingnya pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *Self Assessment System*. *Self Assessment System* mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu dengan mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) di kantor pelayanan pajak. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Priantara, 2014:2)

Rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak ,sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas

pajak, surat kabar, buku perpajakan, internet konsultan pajak dan seminar, akan tetapi hal tersebut belum bisa terlaksanakan dengan baik. kurangnya bersosialisasi dengan orang lain mungkin berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pajak yang pada akhirnya mungkin berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dilakukan, bahkan pengetahuan tentang pajak belum secara komprehensif bisa terwujud (Hidayati, 2008).

Menurut Setiawan (2008:6) ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling utama adalah tingkat kepatuhannya dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan dan masa secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyetor dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan mematuhi kewajiban pajaknya.

Menurut Mardiasmo (2014 :1) "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Berdasarkan definisi tersebut bisa dikatakan bahwa pajak tidak hanya digunakan untuk membiayai tugas-tugas dan aktivitas kenegaraan pemerintah melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang mempunyai kaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti dalam hal penyediaan fasilitas umum.

Dengan adanya perwakilan dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara menyuruh seseorang untuk membayarkan hutang pajaknya meskipun orang yang ditunjuk tidak mengetahui ketentuan umum perpajakan dengan baik, sehingga orang perwakilan tersebut hanya bisa membayar dan membayar ketika ia sesampunya di kantor perpajakan yang telah terdaftar wajib pajaknya, maka disitulah masalah tersebut dimunculkan dalam penelitian ini dan telah dikemas dalam suatu hasil karya yang disebut skripsi.

Landasan Teori

Pengertian Pajak

Menurut IAI (2013 :1) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah peralihan uang/harta dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Mempunyai dampak besar pada ekonomi individu (mikroekonomi), sehingga pajak dapat mengubah pola konsumsi dan pola individu (Soemitro, 2014).

Dari definisi yang penulis kemukakan terakhir ini banyak dikutip dalam merumuskan pengertian pajak menurut undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata cara perpajakan menjadi undang-undang.

Penetapan dan Ketetapan Pajak

Menurut Mardiasmo, (2014 :15) penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran pengisian SPT. Dapat juga karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan dengan kata lain wajib pajak tidak patuh memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan wajib pajak yang berlaku. Sanksi administrasi yang diterapkan dalam surat ketetapan pajak adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda,

kenaikan. Pada surat tagihan pajak sanksi yang diterapkan adalah sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

1. Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB)

SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.

Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, DJP dapat menerbitkan SKPKB dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

Contoh perhitungan:

Memasukkan SPT tahunan disertai surat setoran pajak. Setelah diperiksa diterbitkan SKPKB dengan rincian sebagai berikut:

- PPh terutang Rp.17.250.000,00,
 - Kredit pajak Rp.7.250.000,00,
 - Kurang bayar pajak Rp.10.000.000,00,
 - Bunga $2\% \times 17 \times \text{Rp.}10.000.000,00 = \text{Rp.}3.400.000,00$
 - Pajak yang masih harus dibayar Rp.13.400.000,00
- b. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan dalam jangka waktunya sebagaimana ditentukan surat teguran.
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah ternyata tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
- d. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 (pembukuan) dan pasal 29 (pemeriksaan) tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang.

untuk b,c dan e, jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

- 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak
 - 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.
 - 100% dari pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan pajak penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar
- e. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan NPWP dan/ atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan.

Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh wajib pajak dalam SPT menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila dalam jangka waktu 5 tahun dalam hal-hal yang disebutkan di atas(a,b,c,d,e) setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak tidak diterbitkan SKP.

Walaupun jangka waktu 5 tahun telah lewat SKPKB tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila wajib pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap.

Pasal 13A UU KUP menyebutkan wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh WP dan WP tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB.

Sanksi administrasi

Menurut Rahayu, (2015:213) Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal UU KUP, diatur dengan tegas mengenai hak dan kewajiban wajib pajak dan hak dan kewajiban fiskus, dalam rangka penegakan hukum pajak (*tax law enforcement*).

Sanksi administrasi dapat diajukan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara.

Pengertian sanksi administrasi dapat berupa:

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

1. Kelompok sanksi administrasi berupa denda

- a. Pasal 7
Besarnya denda Rp.50.000 dan Rp.100.000 terlambat memasukkan SPT masa dan SPT tahunan atau menyampaikan SPT masa/tahunan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- b. Pasal 8 ayat 3
Besarnya denda dua kali pajak yang kurang bayar, membetulkan SPT telah diperiksa, tetapi belum dilakukan penyidikan.
- c. Pasal 14 ayat 4
Besarnya denda 2% dari dasar pengenaan pajak.
- d. Pasal 44 B ayat 2
Besarnya denda empat kali jumlah pajak yang tidak dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Pengehentian penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan atas permintaan menteri keuangan untuk kepentingan penerimaan negara.

2. Kelompok sanksi administrasi berupa bunga

- a. Pasal 8 ayat 2
Besarnya 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.
- b. Pasal 9 ayat 2 a
Apabila pembayaran penyeteroran dalam 1 dan 2 dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung satu bulan.
- c. Pasal 13 ayat 2

Besarnya 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa/bagian tahun sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

- d. Pasal 13 ayat 5
Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahkan dalam SKPKB. Wajib pajak setelah jangka waktu 10 tahun dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- e. Pasal 14 ayat 3
Besarnya 2% sebulan, selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SPT.
 - pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 - dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- f. Pasal 15 ayat 4
Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditambahkan dalam SKPKBT. Wajib pajak setelah jangka waktu 10 tahun dipidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hkum tetap.
- g. Pasal 19 ayat 1
Besarnya 2% sebulan untuk seluruh masa, dihitung dari jatuh tempo s/d hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
- h. Pasal 19 ayat 2
Besarnya 2% sebulan. Wajib pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- i. Pasal 19 ayat 3
Besarnya 2% sebulan dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan SPT s/d hari dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.

3. Kelompok sanksi administrasi berupa kenaikan

- a. Pasal 8 ayat 5
Besarnya 50% dari pajak yang kurang dibayar. Wajib pajak sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir tetapi belum diterbitkan SKP mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan.
- b. Pasal 13 ayat 3
 - Besarnya 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.
 - Besarnya 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
 - Besarnya 100% dari PPN/PPn BM yang tidak atau kurang dibayar. PKP yang menyampaikan kembali SPT masa, berdasarkan pemeriksaan PPN/PPn BM ternyata tidak seharusnya dikompensasi selisih lebih pajak atau kurang tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
- c. Pasal 15 ayat 2
Besarnya 100% dari jumlah kekurangan pajak. Ditemukan novum dan data semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang (penerbitan SKPKBT).
- d. Pasal 17 c ayat 5
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak yang telah menerima SKPPKP diperiksa kurang bayar maka diterbitkan SKPKB ditambah kenaikan sebesar 100%.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Yadyana (2014) dalam Muliari, (2011:4):

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
4. Sanksi administrasi harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegoisasikan.

Hipotesis

Berdasarkan perumusan dan tujuan penelitian maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Diduga Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂ : Diduga sanksi administrasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk memperjelas variabel-variabel yang digunakan, maka variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel bebas

a. Pengetahuan Perpajakan (X₁)

Pengetahuan Perpajakan dalam penelitian ini adalah seberapa jauh wajib pajak memahami prosedur dalam membayar pajak yang dibebankan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar pajak dengan benar dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan oleh kantor perpajakan. Indikator dari variabel prosedur pemahaman membayar pajak mengacu pada Ekawati (2008) adalah sebagai berikut:

1. Pengisian surat pemberitahuan (SPT)
2. Pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak
3. Pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal penyetoran pajak
4. Pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak

b. Sanksi administrasi (X₂)

Sanksi administrasi dalam penelitian ini adalah beban yang ditanggungkan kepada wajib pajak apabila melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dalam membayar pajak bagi wajib pajak. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Yadyana (2014) dalam Muliari (2011:4):

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
4. Sanksi administrasi harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

2. Variabel terikat :

Kepatuhan wajib pajak(Y)

Pembayaran pajak oleh wajib pajak dengan tepat waktu, sesuai prosedur dan tidak melanggar aturan perpajakan. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Hidayati (2008) sebagai berikut:

1. Tepat waktu penyampaian SPT.
2. Tepat waktu membayar pajak.
3. Tidak memiliki tunggakan pajak.
4. Tidak melanggar peraturan perpajakan.

5. Tidak pernah dijatuhi hukum pidana.

Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Menurut Sekaran (2006 :121), Populasi (*Population*) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah wajib pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Malang Selatan sebanyak 6.610 orang (KPP Pratama Malang Selatan)

Menurut Sekaran (2006 :123) Sampel (*Sample*) adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan mempelajari sampel, peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang dapat digenerasikan terhadap populasi penelitian. Penggunaan sampel penelitian ditentukan dengan purposive sampling. Pengertian teknik sampling purposive menurut Sugiyono (2014) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probabilitas sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan. Berdasarkan data tersebut maka untuk mengetahui jumlah sampel maka digunakan rumus Yamane yaitu sebagai berikut (Kriyantono,2006:164):

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan:

N = populasi

n = jumlah sampel

d = presisi (derajat ketelitian 10%)

1 = angka konstan

$$n = \frac{6.610}{6.610(0,1)^2 + 1} = 48.50 = 50$$

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah 50 orang yang memiliki karakteristik seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Sedangkan metode penarikan sampel menggunakan *Simple Random sampling* yaitu teknik penentuan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiono, 2003:57).

Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan persamaan regresi dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen. Regresi Linier Berganda memiliki variabel terikat (Y) dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel independen (X_1, X_2) namun masih menunjukkan diagram hubungan linier. Regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan variabel-variabel independen yang digunakan (prosedur pemahaman pajak, sanksi administrasi) terhadap variabel dependen(kepatuhanwajib pajak). Bentuk umum persamaan regresi linier berganda ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y	=kepatuhan wajib pajak
X_1	= Pengetahuan Perpajakan
X_2	= sanksi administrasi
α	= Koefisien Konstanta
$\beta_1, \beta_2,$	= Koefisien Regresi X_1, X_2
e	= Faktor pengganggu / variabel error

Dari persamaan tersebut kita akan memprediksi nilai Y jika nilai variabel independen (X) diketahui. (Santoso dan Ashari, 2005 :144)

Uji Hipotesis

a. Uji F

Menurut Ghozali (2014), uji signifikan kecocokan model digunakan untuk mempengaruhi apakah variabel independen secara bersama-sama atau kecocokan model mempengaruhi variabel dependen. Hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. $H_0 : \beta_i = 0$ (tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel X terhadap Y)

b. $H_1 : \beta_i \neq 0$ (terdapat pengaruh secara simultan antara variabel X terhadap Y)

Dimana $i = 1, 2, 3$

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

a. Level of signifikan (β_0) = 0,05 atau 5%

b. Ketentuan pengujian :

- Jika nilai probabilitas (P value) / signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

- Jika nilai probabilitas (P value) / signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

b. Uji t

Uji t dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, digunakan uji t dengan prosedur sebagai berikut :

a. Hipotesis

$H_0 : \beta_i = 0$ (tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat).

$H_1 : \beta_i \neq 0$ (terdapat pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat).

Dimana $i = 1, 2, 3$

b. Level of signifikan (β_0) = 0,05 atau 5%

c. Ketentuan pengujian :

- Jika nilai probabilitas (P value) / signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

- Jika nilai probabilitas (P value) / signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima (Ghozali, 2014 :164).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*, dalam hal ini adalah pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan, sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1 Besarnya Pengaruh Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1), Sanksi administrasi (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.948 ^a	.898	.894	.22811

a. Predictors: (Constant), Sanksi administrasi (X₂), Pengetahuan Perpajakan (X₁)

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak (Y)

Sumber: Data primer diolah

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y digunakan Koefisien Determinasi. Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Imam Ghazali, 2011:97).

Pada tabel di atas diperoleh nilai korelasi (R) sebesar 0,948 yang berarti bahwa variabel bebas mempunyai hubungan yang kuat terhadap variabel terikat. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R²) didapatkan sebesar 0,898 atau 89,8% yang artinya bahwa pengaruh variabel bebas yang terdiri dari Pengetahuan Perpajakan (X₁) dan Sanksi administrasi (X₂). Terhadap variabel terikat Kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 89,8%. Sisanya sebesar 10,2% (100% – 89,8%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Tabel 2 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-.263	.194	
	Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	.352	.098	.319
	Sanksi administrasi (X ₂)	.727	.097	.662

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak (Y)

Sumber: Data primer diolah

Dari hasil analisis regresi di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,263 + 0,352 X_1 + 0,727 X_2$$

Hasil persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a = konstanta = -0,263

Konstanta menunjukkan besarnya nilai Y apabila tidak ada pengaruh dari X₁ dan X₂. Dengan asumsi bahwa variabel X₁ dan X₂ adalah nol atau konstan maka nilai Y atau Kepatuhan wajib pajak adalah sebesar -0,263.

β₁ = koefisien regresi Pengetahuan Perpajakan (X₁) = 0,352

Besarnya nilai koefisien regresi (β₁) sebesar 0,352. Nilai positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Pengetahuan Perpajakan (X₁) dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Artinya jika variabel Pengetahuan Perpajakan (X₁) naik sebesar satu satuan, maka besarnya nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,352 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan.

β₂ = koefisien regresi Sanksi administrasi (X₂) = 0,727

Besarnya nilai koefisien regresi (β₂) sebesar 0,727. Nilai positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Sanksi administrasi (X₂) dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Artinya jika variabel Sanksi administrasi (X₂) naik sebesar satu satuan, maka besarnya nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,727 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengaruh Parsial Variabel Pengetahuan Perpajakan (X₁), Sanksi administrasi (X₂), Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

H₁: Variabel Pengetahuan Perpajakan (x₁) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak(Y).

H₂: Variabel sanksi administrasi (x₂) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak(Y).

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis yaitu untuk membuktikan apakah variabel Pengetahuan Perpajakan (X₁), sanksi administrasi (X₂) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh secara parsial variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan dan sanksi administrasi terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

H₀ menyatakan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

H₁ menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Kriteria penerimaan H₀ dan H₁ adalah sebagai berikut :

- a. Apabila $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, nilai signifikansi $> 0,05$ maka H₀ diterima, H₁ ditolak
- b. Apabila $t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$ maka H₀ ditolak, H₁ diterima

Adapun nilai t_{tabel} dapat diketahui sebagai berikut :

Nilai signifikansi dengan uji dua sisi (two tailed) = 5% / 2 = 0,025

Derajat bebas (df) = n – k – 1 = 50 – 2 – 1 = 47

Diperoleh nilai t_{tabel} = 2,012 (sumber : Lampiran 12)

Berikut ini adalah hasil analisis dengan menggunakan uji t:

Tabel 3
Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.263	.194		-1.358	.181
Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	.352	.098	.319	3.595	.001
Sanksi administrasi (X ₂)	.727	.097	.662	7.461	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak (Y)

Sumber: Data primer diolah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Uji pengaruh parsial antara variabel Pengetahuan Perpajakan (X₁) dengan Kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh nilai t sebesar 3,595 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Oleh karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H₀ditolak dan H₁diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

- b. Uji pengaruh parsial antara variabel Sanksi administrasi (X_2) dengan Kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh nilai t sebesar 7,461 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Sanksi administrasi terhadap Kepatuhan wajib pajak.
- c. Uji pengaruh dominan dari dua variabel bebas Pengetahuan Perpajakan (X_1) dan Sanksi pajak (X_2) terhadap di KPP Pratama Malang Selatan (Y), dapat diketahui dari nilai koefisien β (beta) yang terbesar yaitu 0,662 yang merupakan koefisien dari variabel Sanksi administrasi (X_2). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel terikat adalah variabel Sanksi administrasi (X_2).

Pengaruh Simultan Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1), Sanksi administrasi (X_2), Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis yaitu untuk membuktikan apakah Pengetahuan Perpajakan dan sanksi administrasi secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan uji F. Langkah uji F adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Hipotesis
 - H_0 = Variabel Pengetahuan Perpajakan dan sanksi administrasi secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
 - H_1 = Variabel Pengetahuan Perpajakan dan sanksi administrasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kriteria penerimaan H_0 dan H_1 adalah sebagai berikut :

 - a. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima, H_1 ditolak
 - b. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak, H_1 diterima
2. Mencari nilai F_{hitung}

Tabel 4.19.
Hasil Pengujian Hipotesis (Uji F)
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	21.512	2	10.756	206.706	.000 ^a
Residual	2.446	47	.052		
Total	23.958	49			

Sumber: Data primer diolah,

3. Mencari nilai F_{tabel}
 - Nilai signifikansi = 5% = 0,05
 - Derajat bebas (df1) = k = jumlah variabel bebas = 2
 - Derajat bebas (df2) = n - k - 1 = 50 - 2 - 1 = 47
 - Diperoleh nilai $F_{tabel} = 3,195$ (sumber : Lampiran 11)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil F_{hitung} sebesar 206,706 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi administrasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hasil ini berarti bahwa model regresi yang dihasilkan pada penelitian ini cocok untuk menguji pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi administrasi terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Parsial Variabel Pengetahuan Perpajakan (x1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pengetahuan Perpajakan adalah wajib pajak mempunyai pendidikan rendah cenderung akan mempunyai sikap dalam bentuk perlawanan pasif karena wajib pajak tidak tahu tentang untuk apa, bagaimana, kapan dan kepada siapa pajak harus dibayarkan, sebaliknya pendidikan yang tinggi cenderung mempunyai sikap dalam bentuk perlawanan aktif karena wajib pajak mengetahui peraturan dan permainan pajak dengan baik, sehingga wajib pajak dapat melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak bahkan melalaikan serta bermain didalamnya. (Hidayati, 2008).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak .pengaruh signifikan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak.Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini yang menyatakan “*Diduga Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak*” dapat diterima.

Hasil ini sependapat dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Farid wijanarko (2014) bahwa pelayanan fiskus mampu berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto. Dalam hal ini pemberian penjelasan atas prosedur pelaporan pajak dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai tata cara pelaporan pajak pribadi. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan laporan pajak orang pribadi.

Pengaruh Simultan Variabel Pengetahuan Perpajakan (X₁), Sanksi administrasi (X₂), Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan variabel bebas Pengetahuan Perpajakan (X₁) dan Sanksi administrasi (X₂) pada KPP Pratama Malang Selatan.Berdasarkan hasil regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh simultan antara Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi administrasi terhadap Kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil pengujian model antar variabel Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi administrasi terhadap Kepatuhan wajib pajak menggunakan uji F yang menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 0,000.

Hasil ini sependapat dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Novianto (2014) yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono.

Begitu juga dengan hasil penelitian Putra, Rizky Riyanda Rama, dkk (2014) sependapat dengan hasil penelitian sekarang yaitu sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor KPP Singosari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Malang Selatan, maka dapat disimpulkan:

1. Variabel Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi administrasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi administrasi secara simultan

- berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan.
2. Variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan.
 3. Variabel Sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak . sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Sanksi administrasi terhadap Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan.
 4. Uji pengaruh dominan dari dua variabel bebas Pengetahuan Perpajakan dan Snaksi pajak terhadap di KPP Pratama Malang Selatan , Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel terikat adalah variabel Sanksi administrasi .

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran-saran yang diajukan adalah:

1. Bagi Universitas diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta sebagai Dharma Bakti Perguruan Tinggi pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada khususnya.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan mengembangkan teori perpajakan yang diperoleh selama di bangku kuliah
3. Bagi KPP Pratama Malang Selatan diharapkan menjadi masukan mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi penerimaan PPh Orang pribadi dan untuk terus meningkatkan Pengetahuan Perpajakan perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Nurviana. 2014, **“Persepsi wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak”**. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Vetteran” Jawa Timur.
- Ekawati Liana, 2016, **Survey pemahaman dan kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah di yogyakarta**, yogyakarta.
- Esa, 2015 ,**Tinjauan atas penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak Badan pada kantor pelayanan pajak pratama Bandung Tegalega, Skripsi, program studi akuntansi fakultas ekonomi**, Universitas Komputer Indonesia Bandung.
- Ghozali, Imam, 2014, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hidayati, Nur, 2008, **pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, jurnal, akuntansi dan teknologi informasi**, vol.7 No.1, Mei, Hal 41-50.
- IAI, 2015, **“Modul Pelatihan pajak terapan brevet A dan B terpadu”**. Jakarta Pusat.
- Mardiasmo , 2014, **perpajakan**, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Muliari, 2011, **pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi Di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar Timur**, Universitas udayana
- Novianto, 2014, **“Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi administrasi , kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada Desa**

- Masangan kulon Kec.Sukodono**". Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Vetteran" Jawa Timur.
- Priantara, 2014, **kupas tuntas (pengawasan pemeriksaan, dan penyidikan pajak)**, jakarta.
- Putra, Rizky Rianda Rama, et.al., 2014. **"Pengaruh Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi"**. Jurnal e-Perpajakan, No.1 Vol.1
- Rahayu, 2015, **perpajakan Indonesia**, edisi pertama, Yogyakarta
- Ridwan, 2016, **Skala pengukuran variabel-variabel penelitian**, Alfabeta, Bandung.
- Saidi, 2007, **perlindungan wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak**, jakarta
- Santoso, Singgih, 2016, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, Penerbit PT. Alex Media Komputindo : Jakarta.
- Waluyo, 2014, **akuntansi pajak**, edisi kedua, jakarta: salemba empat, 2014
- Wijarnako, Farid. 2014, **"Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Mojokerto"**. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Vetteran" Jawa Timur.